



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 19 Oktober 1976, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Berau Coal, tempat kediaman di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 Februari 1984, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXXXXXXX binti XXXXXXXX

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 10 Oktober 2006
Umur : 17 tahun 10 bulan
NIK : xxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : XXXXXXXX bin XXXXXXXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Tarakan, 12 Mei 2003
Umur : 21 tahun
NIK : xxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-405/Kua.16.05.03/PW.01/08/2024 pada tanggal 12 Agustus 2024;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan pemohon 2 bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,00/ bulan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan UPT Puskesmas Sambaliung Nomor: 285/TU-I/PKM-SBL/VIII/2024 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan Hamil;

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX binti XXXXXXXX** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX bin xxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tetang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan XXXXXXXX dengan Deval Nesta Raytama;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sama dengan yang ada pada permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keinginan menikah ini adalah keinginan anak kami sendiri tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa kami sebagai orang tua XXXXXXXX sudah menasihati kepada anak kami tentang lika liku pernikahan dan anak kami menyatakan siap menjalaninya;
- Bahwa pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan XXXXXXXX saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXX telah menempuh pendidikan sampai jenjang SMA dan saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi;
- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk tidak melepas begitu saja anak kami apabila telah menikah dan akan terus kami bimbing dan dampingi sehingga anak kami benar-benar dewasa dan mandiri dalam berumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa XXXXXXXX telah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA dan sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi;

-----Bahwa XXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXX karena sudah saling mencintai satu sama lain dan saat ini XXXXXXXX dalam keadaan hamil anak dari Deval Nesta Raytama;

- Bahwa XXXXXXXX tidak mempunyai pacar lain selain Deval Nesta Raytama;

-----Bahwa XXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga;

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah berdasarkan kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa XXXXXXXX telah memahami resiko pernikahan dini dan akan berusaha untuk meminimalisir resiko tersebut dengan berusaha menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa XXXXXXXX saat ini berumur 21 tahun;

-----Bahwa XXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

-----Bahwa XXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXX karena sudah saling mencintai satu sama lain dan XXXXXXXX saat ini dalam keadaan hamil anak dari Deval Nesta Raytama;

-----Bahwa pernikahan ini adalah kehendak XXXXXXXX sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-Bahwa, XXXXXXXX saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

-----Bahwa XXXXXXXX telah memahami resiko pernikahan dini dan akan berusaha untuk meminimalisir resiko tersebut dengan berusaha menjadi seorang suami yang baik;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan Eka Nora yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua Deval Nesta Raytama, kami telah mengetahui rencana anak kami untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sedemikian eratny dan saat ini XXXXXXXX dalam keadaan hamil;
- Bahwa pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX adalah berdasarkan atas kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- -Bahwa sebagai orang tua Deval Nesta Raytama, kami telah memberikan restu untuk pernikahan XXXXXXXX dengan Faradilla;
- Bahwa sebagai orang tua dari Deval Nesta Raytama, kami siap membimbing dan membantu keduanya apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Nomor : B-405/Kua.16.05.03/PW.01/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK : 640303190760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Juli 2022, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariama NIK : 6403035302840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;

4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK : 6403035010060003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 25 April 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.4;

5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailani, NIK : 6403070410760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 Mei 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.5;

6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Nora, NIK : 6403076006790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 Mei 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;

7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deval Nesta Raytama, NIK : 6403071205020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Oktober 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;

8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor: 6403030907080046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 3 Agustus 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;

9. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor: 6403070406080023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;

10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 3001/CS-IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Nopember 2009, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;

11. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deval Nesta Raytama, Nomor : 2783/CS-IST/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 27 Desember 2006, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXXXXXX Nomor: DN-16/M-SMA/K13/24/0009671, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Berau tanggal 8 Mei 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Kejuruan Atas atas nama XXXXXXXX Nomor: M-SMK/K13-3/1289682, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Berau tanggal 3 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor 083/TU-III/Caten/PKM-SBL/VIII/2024 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sambaliung tanggal 13 Agustus 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama XXXXXXXX Nomor: 285/TU-I/PKM-SBL/VIII/2024 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sambaliung pada tanggal 13 Agustus 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.15;

Bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon pengantin perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk meminta dispensasi nikah untuk XXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sangat dekat bahkan saat ini XXXXXXXX sedang hamil sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa saksi mengetahui antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX telah bekerja namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah menjalin hubungan sangat dekat bahkan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon pengantin telah menunjukkan kesiapan untuk menikah dan berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX saat ini telah bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi siap untuk membantu calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah, dan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan alasan belum cukup umur untuk menikah:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga secara relative perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 atau saat ini berumur 17 tahun 10 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Desember 2006 atau saat ini berumur 21 tahun atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah SMA atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA pada tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah SMK atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMK;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa fotokopi Sertifikat layak Kawin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX sebagai calon pengantin telah mendapatkan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Sambaliung yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa benar XXXXXXXX saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Para saksi serta bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXXXXXX ingin menikah dengan Deval Nesta Raytama, akan tetapi XXXXXXXX masih berumur 17 tahun 10 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa rencana pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sedemikian erat bahkan calon pengantin perempuan saat ini dalam keadaan hamil;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki kesiapan secara ekonomi dimana saat ini dia bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan telah siap menjadi kepala keluarga begitu juga anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXX dengan Deval Nesta Raytama;

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua dari XXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXX telah berkomitmen untuk terus memberikan bimbingan dan bantuan kepada kedua calon pengantin dalam perjalanan rumah tangganya apabila terdapat masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai pria berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai wanita mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَيْتِ
وَأَخْضَرَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat bahkan anak Para Pemohon dalam kondisi hamil, karenanya Hakim berpendapat kondisi demikian sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karenanya meskipun calon mempelai laki-laki masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suhaimi, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2024/PA.TR